

PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI: MASALAH DAN PENANGANANNYA

HAJJ: PROBLEMS AND ITS SOLUTIONS

Achmad Muchaddam Fahham

(Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi/P3DI
 Sekretariat Jenderal DPR RI, Nusantara II, Lantai 2, DPR RI,
 Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta 10270, Indonesia;
 email:achmad.fahham@dpr.go.id)

Naskah Diterima: 20 Agustus 2015, direvisi: 15 September 2015,
 disetujui: 30 September 2015

Abstract

This study aims to understand the problems that occur in management of hajj pilgrimage and the solution of those problems. Using literature review and a qualitative method, this study found that almost all activities in the hajj management meet problems, starting from issues of registration, cost of pilgrimage, hajj guidance, transportation services, accommodation, health, catering, live protection, as well as its institution, organizing committee, and officials. Offering solutions to these problems, this study recommends that Law No. 13/2008 regarding the hajj is necessary to be revised, i.e. on the restriction of hajj applicants, hajj officers, hajj organizers, as well as on hosting organization, and the cost of organizing the hajj or hajj pilgrimage.

Keywords: hajj regulation, public services, istitha'ah, hajj management, Indonesian hajj.

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk memahami masalah-masalah yang terjadi dalam penyelenggaraan ibadah haji dan penanganan masalah-masalah itu. Dengan menggunakan metode studi kepustakaan dan pendekatan kualitatif dan, studi ini menyimpulkan, hampir semua kegiatan dalam penyelenggaraan ibadah haji menghadapi berbagai masalah. Masalah dijumpai sejak dari pendaftaran, penetapan BPIH, pembinaan, pelayanan transportasi, akomodasi, kesehatan, katering, perlindungan jemaah haji, lembaga penyelenggara ibadah haji, panitia penyelenggara, dan petugas haji. Untuk menyelesaikan berbagai masalah itu, penulis berpendapat, UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji perlu direvisi. Materi muatan yang perlu direvisi antara lain mengenai pembatasan pendaftar haji, organisasi penyelenggara, panitia penyelenggara, petugas haji, dan biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Kata Kunci: UU Haji, pelayanan publik, istitha'ah, penyelenggaraan ibadah haji, haji Indonesia.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara terminologi, haji adalah perjalanan ibadah mengunjungi Ka'bah dan sekitarnya di kota Mekkah untuk melakukan berbagai ritual seperti *thawaf*, *sa'i*, *wukuf* di Arafah dan sebagainya. Ibadah haji wajib ditunaikan oleh setiap muslim yang mampu (*istitha'ah*), sekali seumur hidup.¹ Ibadah haji merupakan ibadah istimewa.² Tak mengherankan jika hampir semua muslim yang mampu, ingin melaksanakannya. Tak terkecuali, muslim Indonesia.

Dalam catatan sejarah, belum ditemukan siapa dan berapa muslim Nusantara yang pertama kali melaksanakan perjalanan ke Mekkah untuk

beribadah haji.³ Catatan yang tersedia menjelaskan sejak permulaan abad ke-16, muslim Nusantara sudah ada yang melakukan perjalanan untuk berdagang ke Hejaz kemudian berkesempatan menunaikan ibadah haji.⁴ Data Kementerian Agama menjelaskan sejak 1949 kementerian ini telah memberangkatkan sebanyak 9.892 jemaah haji melalui jalur laut.⁵ Hingga saat ini jumlah masyarakat Muslim Indonesia yang berkeinginan untuk menunaikan ibadah haji terus meningkat, bahkan jumlah pendaftar haji lebih besar dibandingkan dengan jumlah kuota yang diberikan Pemerintah Arab Saudi kepada Indonesia.⁶

³ Shaleh Putuhena, *Historiografi Haji Indonesia*, Yogyakarta: Lkis, 2007, hlm. 105.

⁴ *Ibid.*, hlm. 106.

⁵ Drijen PHU Kementerian Agama RI, "Ideografi Haji Indonesia Tahun 1949 sd 2014" (Jakarta: Kementerian Agama RI, tt).

⁶ Sesuai hasil keputusan Konferensi Tingkat Tinggi Organisasi Konferensi Islam (KTT OKI) di Amman, Jordania 1987, jumlah jemaah haji untuk masing-masing negara telah ditetapkan secara seragam yakni sebesar 1 permil dari jumlah penduduk suatu negara. Karena itu, Jika penduduk muslim di Indonesia mencapai 211 juta orang, jumlah jemaah haji

¹ Dalam keseluruhan masa hidupnya, seperti dituturkan oleh Anas bin Malik, Nabi Muhammad hanya berhaji satu kali, sehingga haji pertama dan terakhirnya pun dikenal sebagai haji *wada'*, haji perpisahan.

² Anggito Abimanyu (editor), *Talbiyah di Tanah Haram Memoar Para Wartawan Haji* (Mizan: Bandung, 2013), hlm. xvii.

Penyelenggaraan ibadah haji tidak saja, terkait dengan serangkaian kegiatan ritual, tetapi juga terkait dengan serangkaian kegiatan lain seperti pendaftaran, pembinaan haji,⁷ pelayanan pemondokan, catering, transportasi darat dan udara, kesehatan, dan perlindungan jemaah baik yang dilakukan di dalam tanah air maupun yang dilakukan di Arab Saudi. Seluruh rangkaian kegiatan itu, harus dapat diselenggarakan agar jemaah dapat melaksanakan hajinya dengan lancar, nyaman dan aman sehingga ia dapat pulang kembali ke tanah air dan memperoleh haji *mabrur*.

Karena melibatkan jemaah haji dalam jumlah besar dan serangkaian kegiatan yang dilaksanakan baik di tanah air maupun di Arab Saudi, penyelenggaraan ibadah haji memerlukan tata kelola dan sistem penyelenggaraan ibadah yang kompleks dan saling terkait. Karena keperluan itu, penyelenggaraan ibadah haji kemudian diatur dalam undang-undang dan penyelenggaraannya dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat.⁸ Undang-undang pertama yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji adalah UU Nomor 17 Tahun 1999, kemudian disempurnakan dengan UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan ibadah haji.⁹

Indonesia sekitar 211.000 orang. Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Realitas dan tantangan Penyelenggaraan Ibadah Haji* (Jakarta: Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, 2003), hlm. 54.

⁷ Pembinaan haji adalah serangkaian kegiatan yang meliputi penyuluhan dan bimbingan bagi jemaah haji, Petugas, PIHK, PPIU dan Lembaga/Ormas Islam yang terkait dengan haji dan umrah. Lihat Anonim, "Buku Pintar Penyelenggaraan Ibadah Haji", hlm. 1.

⁸ Setelah Ordonansi 1922 yang mengatur penyelenggaraan ibadah haji bagi umat Islam masa kolonial tidak berlaku lagi, tahun 21 Januari 1950 berdiri sebuah yayasan penyelenggaraan ibadah haji Indonesia (PHI), yayasan ini merupakan satu-satunya badan yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menyelenggarakan ibadah haji. Setelah enam belas tahun berkiprah yayasan ini merasa tidak mampu lagi untuk menyelenggarakan ibadah haji, tahun 1964 berdiri PT Arafat untuk menyelenggarakan ibadah haji, namun PT ini kemudian dililit oleh beragam masalah dan dinyatakan pailit. Sejak 1969 penyelenggaraan ibadah haji diambil alih oleh Pemerintah hingga sekarang. Lihat Ditjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji, *Realitas dan tantangan Penyelenggaraan Ibadah Haji*, hlm. 35-41.

⁹ Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dipandang perlu direvisi karena (a) undang-undang tersebut memberikan otoritas terlalu besar kepada pemerintah dan kurang menampung perantara masyarakat; (b) pelaksanaan Undang-undang tersebut tidak didukung oleh Peraturan Pemerintah, sebagai dasar hukum organik setingkat di bawah undang-undang, tetapi langsung diatur oleh Keputusan Menteri; (c) adanya beberapa kontradiksi pengaturan antara undang-undang dengan Keputusan Menteri Agama, serta Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam dan Urusan Haji Nomor D/296 Tahun 1999; (d) terdapat praktik yang

B. Perumusan Masalah

Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya bagi jemaah haji sehingga jemaah haji dapat menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan ajaran agama Islam. Tujuan ideal tersebut pada tataran praktiknya sulit dicapai, karena penyelenggaraan ibadah haji selalu didera oleh beragam masalah yang hampir sama dari tahun ke tahun. Masalah-masalah itu antara lain adalah ketidaktahuan jemaah haji atas ritual-ritual yang ada di dalam haji, ketidaknyamanan pelayanan transportasi, pemondokan, dan catering, ketidakmampuan petugas dalam melayani jemaah haji. Keseluruhan masalah itu, menyulitkan jemaah haji untuk menunaikan ibadahnya sesuai dengan ketentuan fikih haji. Kondisi itu, tentu tidak bisa dibiarkan terus menerus dan perlu dicarikan jalan keluar agar penyelenggaraan ibadah haji dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan idealnya. Pertanyaannya kemudian adalah mengapa masalah-masalah yang mendera penyelenggaraan ibadah haji itu selalu berulang setiap tahun? bagaimana masalah-masalah tersebut dapat ditangani?

C. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Kajian ini bertujuan untuk mengetahui persoalan-persoalan yang mengemuka dalam pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, selain itu, kajian ini juga berupaya mengetahui dan menganalisis upaya yang mesti ditempuh untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang mendera pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji itu.

Kajian ini diharapkan dapat dimanfaatkan sebagai bahan pertimbangan bagi Anggota Komisi VIII DPR RI yang saat ini sedang melakukan penyusunan dan pembahasan Rancangan Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah.

D. Kerangka Pemikiran

1. Penyelenggaraan Ibadah Haji sebagai Pelayanan Publik

Penyelenggaraan ibadah haji tidak semata soal bagaimana ritual-ritual dalam haji dapat ditunaikan oleh jemaah haji, tetapi lebih dari itu, ia merupakan

memberatkan jemaah dalam menetapkan biaya yang bukan biaya langsung yang dibutuhkan oleh jemaah haji, (e) aspek bimbingan, pelayanan dan perlindungan jemaah haji sebagai amanat undang-undang tidak bisa ditunaikan pemerintah, karena terjebak oleh urusan-urusan yang bersifat teknis. Nashuddin, "Sistem Pelayanan Haji pada Kementerian Agama Provinsi Nusa Tenggara Barat", dalam *Jurnal Penelitian Keislaman*, Vol. 7, No. 2, Juni 2011: 453-478.

pengelolaan kegiatan pelayanan kepada jemaah haji. Sebagai bentuk pelayanan, penyelenggaraan ibadah haji merupakan praktik pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara kepada jemaah haji. Dalam kerangka seperti itu, Kementerian Agama yang selama ini menjadi penyelenggara ibadah haji reguler, harus mampu memposisikan diri sebagai abdi negara sekaligus abdi masyarakat yang melayani jemaah haji.

1. Asas Penyelenggaraan

Menurut Joko Widodo, pelayanan publik memiliki beberapa asas penting, yakni profesional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif, dan adaptif.¹⁰ Sementara dalam UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dinyatakan bahwa asas pelaksanaan pelayanan publik adalah kepentingan umum, kepastian hukum, kesamaan hak, keseimbangan hak dan kewajiban, keprofesionalan, partisipatif, persamaan hak, tidak diskriminatif, keterbukaan, akuntabilitas, fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan, ketepatan waktu, dan kecepatan, kemudahan, keterjangkauan.¹¹

Jika penyelenggaraan ibadah haji dipandang sebagai pelaksanaan pelayanan publik, dengan meminjam pandangan Widodo, maka asas penyelenggaraannya adalah profesional, efektif, efisien, sederhana, transparan, terbuka, tepat waktu, responsif, adaptif dan nirlaba.

Layanan publik yang *profesional* dicirikan oleh adanya akuntabilitas dan tanggung jawab dari pemberi layanan. *Efektif* mengandung arti bahwa layanan yang diberikan lebih mengutamakan pada pencapaian apa yang menjadi tujuan dan sasaran. *Sederhana*, mengandung arti prosedur atau tatacara pelayanan diselenggarakan secara mudah, cepat, tepat, tidak berbelit-belit, mudah dipahami dan mudah dilaksanakan oleh masyarakat yang meminta pelayanan. *Transparan* mengandung arti adanya kejelasan dan kepastian mengenai: prosedur atau tatacara pelayanan, persyaratan pelayanan baik persyaratan teknis maupun persyaratan administratif, pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab dalam memberikan pelayanan, rincian biaya atau tarif layanan dan tata cara pembayarannya, dan jadwal waktu penyelesaian pelayanan. *Keterbukaan* mengandung arti prosedur atau tatacara persyaratan, satuan kerja atau

pejabat penanggung jawab pemberi layanan, waktu penyelesaian, rincian waktu atau tarif serta hal-hal lain yang berkaitan dengan proses pelayanan wajib diinformasikan secara terbuka agar mudah diketahui dan dipahami oleh masyarakat, baik diminta maupun tidak diminta. *Efisiensi*, mengandung arti: persyaratan pelayanan hanya dibatasi pada hal-hal berkaitan langsung dengan pencapaian sasaran pelayanan dengan tetap memperhatikan keterpaduan antara persyaratan dengan produk pelayanan berkaitan, dicegah adanya pengulangan pemenuhan persyaratan, dalam hal proses pelayanan masyarakat yang bersangkutan mempersyaratkan adanya kelengkapan persyaratan dari satuan kerja atau instansi pemerintah lain yang terkait. *Ketepatan waktu*, kriteria ini mengandung arti pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan. *Responsif*, lebih mengarah pada daya tanggap dan cepat menanggapi apa yang menjadi masalah, kebutuhan dan aspirasi masyarakat yang dilayani, dan *Adaptif* adalah cepat menyesuaikan terhadap apa yang menjadi tuntutan, keinginan dan aspirasi masyarakat yang dilayani yang senantiasa mengalami perkembangan.¹² Sementara *nirlaba* mengandung arti bahwa layanan publik yang dilaksanakan tidak untuk mencari keuntungan atau profit.¹³

2. Tolok Ukur Kualitas Pelayanan Publik

Menurut Widodo, secara teoritik tolok ukur kualitas pelayanan publik yang baik, terdiri dari 10 dimensi, yakni: (1) *tangible*, terdiri atas fasilitas fisik, peralatan, personil, dan komunikasi; (2) *resliable*, kemampuan unit layanan dalam menciptakan pelayanan yang dijanjikan dengan tepat; (3) *responsiveness*, kemauan untuk membantu konsumen bertanggung jawab terhadap mutu layanan yang diberikan; (4) *competence*, tuntutan yang dimilikinya pengetahuan dan keterampilan yang baik oleh aparatur dalam memberikan layanan; (5) *courtesy*, sikap atau perilaku ramah, bersahabat, tanggap terhadap keinginan konsumen serta mau melakukan kontak atau hubungan pribadi; (6) *credibility*, sikap jujur dalam setiap upaya untuk menarik kepercayaan masyarakat; (7) *security*, jasa pelayanan yang diberikan harus dijamin bebas dari berbagai bahaya dan risiko; (8) *access*, terdapat kemudahan untuk mengadakan kontak dan pendekatan; (9) *communication*, kemauan pemberi layanan untuk mendengarkan suara, keinginan atau aspirasi pelanggan, sekaligus kesediaan untuk selalu menyampaikan informasi baru kepada masyarakat

¹⁰ Joko Widodo, *Good Governance Telaah dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi pada Era Desentralisasi dan Otonomi Daerah*, Surabaya: Insan Cendekia, 2001, hlm. 269-275.

¹¹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 4.

¹² Joko Widodo, *Op.Cit.*, hlm. 269-275.

¹³ Penjelasan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

(10), *understanding the customer*, melakukan segala usaha untuk mengetahui kebutuhan pelanggan.¹⁴

Dari uraian-uraian teoritik tentang pelayanan publik dan tolok ukurnya itu, dapat dikatakan karena pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji bukan saja pelaksanaan ritual-ritual haji, tetapi juga pelaksanaan berbagai kegiatan pelayanan, adalah penting kemudian bagi penyelenggara ibadah haji reguler untuk memosisikan pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji dalam kerangka pelayanan publik agar seluruh layanan yang diselenggarakan dapat mengantarkan jemaah untuk menggapai haji *maqbul* dan *mabrur*.

Maqbul dalam pengertian sah hemat penulis adalah kondisi di mana ritual-ritual haji ditunaikan sesuai dengan tuntutan syarat dan rukun-rukun ibadah haji. Sementara *mabrur* menurut Moeslim Abdurrahman adalah mereka yang tetap mempraktikkan kesalehan keislaman mereka setelah selesai menunaikan ibadah haji.¹⁵ Senada dengan pandangan itu, *mabrur* hemat penulis adalah kondisi di mana jemaah setelah menunaikan ibadah haji dapat melakukan transformasi diri sesuai dengan nilai-nilai ibadah haji yang sudah diserapnya. Dengan kata lain, setelah ia kembali ke tanah air, di samping ia sudah memperoleh gelar haji juga mampu melakukan internalisasi dan objektivikasi nilai-nilai yang ada dalam ibadah haji dalam kehidupan mereka sehari-hari.

II. PEMBAHASAN

A. Problematika Penyelenggaraan Ibadah Haji Di Indonesia

Ada beragam problem yang melilit pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, problem tersebut tidak saja terjadi pada saat pelaksanaan haji baik di tanah air dan di Arab Saudi, tetapi juga terjadi saat pendaftaran dan pengisian kuota jemaah haji. Itu artinya, sedari awal sekali, pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji telah dililit masalah. Di antara problematika penyelenggaraan ibadah haji di Indonesia adalah sebagai berikut:

1. Pendaftaran dan Kuota Jemaah Haji

Pendaftaran haji menganut sistem nomor urut pendaftaran dengan prinsip siapa cepat dia akan dilayani (*first come first served*). Secara teknis, pendaftaran dilayani setiap hari kerja di kantor Kementerian Agama kabupaten/kota, dilaksanakan secara *online* melalui sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (Siskohat). Pendaftaran

tersebut dibuka sepanjang tahun, tidak ada batasan kapan pendaftaran ditutup dan tidak ada pembatasan berapa kuota yang diterima. Syarat utamanya, sang calon memiliki kemampuan finansial untuk membayar setoran awal sebesar Rp25 juta, di samping syarat lainnya seperti sehat jasmani rohani dan berumur minimal 18 tahun.

Dampak kebijakan pendaftaran seperti itu adalah munculnya persoalan waktu tunggu untuk melaksanakan ibadah haji. Hingga 2015, waktu tunggu jemaah haji reguler di berbagai kabupaten/kota di Indonesia telah mencapai rata-rata 15 tahun, sementara waktu tunggu untuk jemaah haji khusus mencapai rata-rata 5 tahun. Selain waktu tunggu, dampak lainnya adalah menumpuknya jumlah dana setoran jemaah haji. Hingga saat ini jumlah dana setoran tersebut kurang lebih telah mencapai jumlah Rp70 triliun. Dana setoran tersebut merupakan dana titipan jemaah. Dana itu mereka titipkan untuk memperoleh nomor porsi haji.

Bagaimana mengatasi lamanya waktu tunggu jemaah itu? hingga saat ini belum ada formula kebijakan yang dibuat oleh pemerintah untuk mengatasinya. Pilihan yang mungkin dilakukan adalah menerapkan pembatasan pendaftar haji. Orang yang sudah pernah berhaji dibatasi, ia baru dapat mendaftar haji lagi setelah lima hingga sepuluh tahun dari ibadah haji yang telah ia lakukan sebelumnya. Hal lain yang perlu dilakukan adalah menerapkan pembagian kuota secara adil dan berbasis kabupaten/kota. Pembagian sisa kuota diprioritaskan bagi jemaah lansia, jemaah terpisah dengan *mahram* dan selanjutnya diperuntukkan oleh urutan berikutnya.¹⁶

Jumlah kuota jemaah haji Indonesia kurang lebih sekitar 200 ribu jemaah, namun setelah terjadi pemugaran dan renovasi kawasan Masjidil Haram kuota tersebut dikurangi sekitar 20 persen sehingga tahun 2015 jemaah haji Indonesia berjumlah 168 ribu jemaah. Persoalannya, jumlah itu tidak semua diperuntukkan bagi jemaah haji, tetapi juga diperuntukkan bagi petugas haji, pembimbing haji dan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji. Itu berarti, jumlah kuota murni untuk jemaah haji tidak mencapai 168 ribu jemaah, tetapi sebagian digunakan untuk petugas, pembimbing dan pengawas haji. Kondisi seperti itu, sejatinya melahirkan ketidakpastian waktu keberangkatan jemaah haji, karena bisa jadi sang jemaah yang sudah masuk dalam waktu tunggu tertentu tertunda karena sebagian kuota digunakan untuk petugas,

¹⁴ Joko Widodo, *Op.Cit.*, hlm. 269-275.

¹⁵ Moeslim Abdurrahman, *Bersujud di Baitullah, Ibadah Haji Mencari Kesalehan Hidup*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2009, hlm. 92.

¹⁶ Anggito Abimanyu, *Naskah Akademik Rancangan Perubahan UU Nomor 13 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, hlm. 6.

pembimbing dan pengawas penyelenggaraan ibadah haji.

2. Penetapan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH)

Setiap warga negara yang beragama Islam dan hendak menunaikan ibadah haji harus memiliki kemampuan finansial, di samping mampu secara fisik dan mental. Mampu secara finansial artinya ia harus mampu membayar biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH). Mekanisme pembayaran biaya tersebut dilakukan dengan dua cara, *pertama*, ketika ia mendaftar ia harus mampu menyetorkan biaya sebesar Rp25.000.000.00. (dua puluh lima juta rupiah). Setoran biaya ini dilakukan jemaah pada bank syariah yang telah ditentukan oleh Menteri Agama. *Kedua*, jemaah calon haji yang telah mendapat nomor porsi haji saat melakukan pendaftaran haji, harus mampu melunasi sisa biaya penyelenggaraan ibadah haji yang telah ditetapkan oleh Presiden atas usul yang dibuat oleh Menteri Agama dan telah disetujui oleh DPR RI yang membidangi agama.¹⁷

Sampai saat ini, biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji terdiri dari dua komponen utama, yakni *direct cost* dan *indirect cost*. *Direct cost* merupakan biaya yang secara langsung menjadi beban jemaah haji. *Direct cost* digunakan untuk:

Tabel 1. Penggunaan Biaya *Direct Cost*

No	Peruntukan
1	biaya pesawat ke/dari Arab Saudi
2	sebagian biaya pemondokan di Makkah
3	sebagian biaya pemondokan di Madinah
4	<i>living cost</i> (dikembalikan ke jemaah pada waktu keberangkatan di Embarkasi)

Sumber: Kementerian Agama RI, Pengelolaan Keuangan Haji.

Indirect cost, merupakan biaya yang berasal dari nilai manfaat setoran jemaah calon haji yang secara keseluruhan disebut dengan dana haji. Dana *indirect cost* digunakan untuk:

Tabel 2. Penggunaan Biaya *Indirect Cost*

No	Peruntukan
1	sebagian biaya pemondokan di Makkah
2	sebagian pemondokan di Madinah
3	pelayanan di Arab Saudi yang meliputi: <i>General service fee</i> ; konsumsi (Madinah, Armina, Kedatangan dan Kepulangan di Bandara Arab Saudi, Makkah); Transportasi shalawat (yakni transportasi antar-jemput jemaah haji untuk melaksanakan salat lima waktu); <i>upgrade</i> Naqabah; pelayanan bongkar muat dan angkutan barang; badal haji; dan pemulangan jemaah sakit ke Indonesia;

¹⁷ Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), *Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1434 H/2013 M*, Jakarta: Komisi Pengawas Haji Indonesia, 2013, hlm. 10-11.

4	pelayanan di dalam negeri yang meliputi: akomodasi dan konsumsi di Embarkasi; Paspor; DAPIH, gelang identitas; buku manasik dan pelaksanaan manasik; <i>passenger service charge</i> jemaah; asuransi jiwa dan kecelakaan;
5	operasional di Arab Saudi meliputi: <i>general service fee</i> petugas; akomodasi dan konsumsi petugas haji; sewa kantor; wisma, gudang, dan tempat pelayanan; transportasi petugas haji; perlengkapan dan operasional kanot misi haji; penasehat hukum, notaris, dan penterjemah' honor dan tunjangan pegawai kantor misi haji;
6	operasional di dalam negeri meliputi: akomodasi dan konsumsi petugas kloter dan PPIH di embarkasi; operasional asrama haji embarkasi; operasional PPIH di tingkat Pusat, PPIH Kanwil Kemenag Provinsi, PPIH embarkasi, PPIH Kakemenag Kabupaten Kota, dan pelayanan penyelenggaraan ibadah haji di KUA Kecamatan; penyediaan fasilitas asrama haji embarkasi dan transit; operasional pemeliharaan, dan sewa jaringan sistem komputerisasi terpadu (SISKOHAT); media center haji; pengendalian, koordinasi, monitoring, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan ibadah haji; dan biaya cadangan (<i>safeguarding</i>)

Sumber: Kementerian Agama RI, Pengelolaan Keuangan Haji.

Selain dua komponen BPIH di atas, dalam penyelenggaraan ibadah haji juga terdapat biaya operasional petugas penyelenggaraan ibadah haji yang berasal dari APBN/APBD, biaya operasional petugas tersebut digunakan untuk:

Tabel 3. Biaya Operasional Petugas Haji

No	Peruntukan
1	Tiket petugas penyelenggaraan ibadah haji ke/dari Arab Saudi (APBN);
2	Transportasi jemaah haji dari daerah asal/ke embarkasi (APBD); dan
3	Honorarium Petugas penyelenggaraan ibadah haji (APBN)

Sumber: Kementerian Agama RI, Pengelolaan Keuangan Haji.

Oleh karena itu, biaya penyelenggaraan ibadah haji (BPIH) merupakan sejumlah dana yang dipergunakan untuk biaya-biaya terkait langsung dengan jemaah haji dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji. Biaya tersebut berasal dari dana setoran awal beserta sejumlah dana nilai manfaat yang berasal dari pengelolaan dana setoran awal dan atau tambahan dana sendiri yang harus dibayar oleh calon jemaah haji.

Dalam UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, dana setoran jemaah haji akan dikelola oleh Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH), dalam bentuk investasi. Dalam Pasal 48 UU tersebut dinyatakan bahwa bentuk investasi dana setoran jemaah haji adalah produk perbankan, surat berharga, emas, investasi langsung, dan investasi lainnya. Dari berbagai bentuk investasi itulah jemaah

haji nantinya akan memperoleh sejumlah dana nilai manfaat.

Karena itu, komponen BPIH yang saat ini terdiri dari biaya langsung dan biaya tak langsung perlu ditinjau ulang. Apakah memang masih perlu pemilahan antara komponen biaya langsung dan tak langsung dalam BPIH. Sebab jemaah haji nanti akan memperoleh nilai manfaat dari setoran awalnya masing-masing sesuai dengan jangka waktu tunggu mereka untuk melaksanakan ibadah haji. Dan nilai manfaat itu akan dimasukkan secara langsung dalam rekening virtual mereka masing-masing sebagaimana diatur dalam UU No 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji Pasal 26 menyatakan: *"Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana pada Pasal 22 dan Pasal 23, BPKH wajib"* *"f. membayar nilai manfaat setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus secara berkala ke rekening virtual setiap Jemaah Haji; dan "g. mengembalikan selisih saldo setoran BPIH dan/atau BPIH Khusus dari penetapan BPIH dan/atau BPIH Khusus tahun berjalan kepada Jemaah Haji"*.

Dalam konteks UU PKH, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji jemaah haji reguler merupakan biaya yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan ibadah haji yang terkait langsung dengan jemaah haji reguler, yang meliputi:

Tabel 4. Komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah

No	Komponen Biaya Haji Reguler
1	Penerbangan
2	Pelayanan Akomodasi
3	Pelayanan Katering
4	Pelayanan transportasi di Arab Saudi
5	Perlindungan di Arab Saudi
6	Pelayanan di embarkasi/debarkasi
7	Pelayanan imigrasi
8	Pelayanan Kesehatan di tanah air dan Arab Saudi
9	Pembinaan jemaah haji di tanah air dan Arab Saudi

Sumber: Kementerian Agama RI, Pengelolaan Keuangan Haji.

Pada setiap tahun, sebelum pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah dan DPR membahas dan menetapkan besar biaya penyelenggaraan ibadah haji. Hal itu dimaksudkan untuk menetapkan besaran biaya penyelenggaraan ibadah haji. Persoalannya, pembahasan dan penetapan tersebut acap terlalu dekat dengan waktu pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, dampaknya adalah waktu untuk pelunasan sisa pembayaran biaya penyelenggaraan ibadah haji terlalu pendek.

Dalam UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji, tidak diatur alokasi waktu pembahasan dan penetapan BPIH, baik

yang terkait dengan kapan BPIH dibahas dengan DPR dan berapa lama hasil pembahasan dan penetapan itu diumumkan ke publik atau jemaah. Ketidakpastian kapan penetapan BPIH itu melahirkan ketidaknyamanan jemaah, karena harus menunggu berapa sisa BPIH yang harus mereka lunasi ditambah terlampau dekatnya waktu pelunasan itu.

Ketidajelasan mengenai besaran BPIH perlu diakhiri dengan membuat rincian pengertian BPIH, kegunaan pendanaan BPIH, begitu juga dengan pembahasan dan persetujuan DPR, perlu ada rincian jadwal pengajuan usulan BPIH, pembahasan BPIH di DPR hingga keputusan BPIH oleh Presiden, termasuk mengenai jadwal pembahasan dan persetujuan BPIH oleh DPR apabila terjadi jalan buntu (*deadlock*).¹⁸

3. Pembinaan

Secara sosiologis, jemaah haji Indonesia berasal dari latar belakang sosial, pendidikan, budaya, dan suku yang beragam. Pengetahuan mereka tentang haji pun sangat berbeda-beda. Kenyataan itu menuntut: dilaksanakannya pembekalan tatacara pelaksanaan ibadah haji, penyediaan buku tatacara ibadah haji, dan pembekalan teknis lainnya terkait dengan penggunaan toilet di pesawat, di hotel dan sebagainya. Selain itu, jemaah haji juga perlu dikenalkan dengan budaya dan kultur Arab atau negara-negara lainnya, karena mereka akan berinteraksi dengan beragam orang yang berasal dari beragam kultur dan budaya.

Pembekalan tatacara ibadah haji penting diberikan untuk menjamin pelaksanaan ibadah haji sesuai syarat dan rukun haji. Keterbatasan pengetahuan jemaah tentang tatacara ibadah haji juga menuntut adanya pendamping yang menyertai mereka saat melaksanakan ibadah haji, sebab meskipun buku panduan manasik haji sudah diberikan tidak semua jemaah kemudian memahami isinya, mereka tetap memerlukan bimbingan saat melaksanakan ibadah tersebut.

Ada dua bentuk penyelenggaraan bimbingan manasik haji yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, *pertama*, bimbingan manasik yang diselenggarakan oleh pemerintah, dan *kedua*, bimbingan manasik yang diselenggarakan oleh masyarakat.

a. Bimbingan Manasik Haji oleh Pemerintah

Kegiatan bimbingan manasik haji yang diselenggarakan oleh pemerintah dilakukan sebanyak 10 kali: tiga pertemuan pada tingkat kabupaten/kota dan tujuh kali pertemuan pada tingkat Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan. Alokasi waktu bimbingan manasik haji untuk satu kali pertemuan empat jam

¹⁸ Anggito Abimanyu, *Naskah Akademik*, hlm. 15.

pelajaran (4x60 menit) per hari. Bimbingan secara langsung dilaksanakan dalam bentuk tatap muka, dialog, praktik manasik dan pemutaran audio/visual manasik. Sementara bimbingan tidak langsung dilakukan melalui media elektronik.

Pemerintah sejatinya sangat memahami kondisi pengetahuan jemaah haji, karena itu jauh sebelum pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji, pemerintah telah melaksanakan bimbingan manasik haji. Bimbingan manasik haji dilaksanakan di tingkat kabupaten/kota dan di tingkat Kantor Urusan Agama (KUA) kecamatan.

Pada tingkat kabupaten/kota bimbingan manasik haji dilaksanakan sebanyak tiga kali pertemuan dengan alokasi waktu 12 jam pelajaran. Materi dan kurikulum manasik haji pada tingkat kabupaten/kota antara lain: *pertama*, kebijakan pemerintah tentang penyelenggaraan ibadah haji, *ta'limul haji* (peraturan pemerintah Arab Saudi tentang haji; *kedua*, manasik perjalanan meliputi proses perjalanan haji, keselamatan penerbangan, pembentukan kelompok terbang, Ketua Regu dan Ketua Rombongan; *ketiga*, manasik ibadah meliputi teori dan praktik/latihan operasional haji; *keempat*, kebijakan pemerintah tentang pelayanan kesehatan haji; *kelima*, konsolidasi kelompok terbang, ketua regu, dan ketua rombongan, *keenam*, kelengkapan barang bawaan dan rencana pemberangkatan jemaah haji.

Pada tingkat kecamatan manasik haji dilaksanakan sebanyak 7 kali pertemuan dengan alokasi waktu 20 jam pelajaran. Materi dan kurikulum manasik haji pada tingkat KUA kecamatan antara lain: *pertama*, manasik haji meliputi miqat, ihram, talbiyah, thawaf, sai, wukuf di Arafah, pembayaran dam. *Kedua*, manasik ibadah haji meliputi: mabit di Muzdalifah dan Mina, melontar jumrah (10 Zulhijjah dan hari Tasyrik 11, 12, dan 13 Zulhijjah) Nafar awal/Tsani. *Ketiga*, Manasik Haji meliputi thawaf umrah, thawaf ifadah, thawaf sunat, thawaf wada', *keempat*, salat Arbain, Ziarah di kota Madinah dan Makkah. *Kelima*, Manasik Kesehatan haji, akhlak/pelestarian haji mabrur dan praktik manasik haji/latihan operasional.¹⁹

Melihat upaya pemerintah di atas, sejatinya pembinaan manasik haji telah selesai, tetapi melihat kenyataan obyektif dari jemaah haji kita, praktik pelayanan pembinaan jemaah haji itu patut untuk dikaji ulang. Barangkali yang terpenting adalah bagaimana pelayanan pembinaan itu dilaksanakan secara efektif sehingga memiliki pengaruh terhadap kompetensi jemaah haji. Sebab pada praktiknya tidak semua penyelenggaraan pembinaan jemaah haji diikuti oleh semua jemaah haji.

b. Bimbingan Manasik oleh KBIH

Bimbingan jemaah haji yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH). Keterlibatan KBIH dalam penyelenggaraan pelatihan manasik haji diatur Pasal 30 (Ayat 1) UU No. 13/2008 yang menyebutkan bahwa dalam rangka pembinaan ibadah haji, masyarakat dapat memberikan bimbingan ibadah haji, baik dilakukan secara perseorangan maupun dengan membentuk kelompok bimbingan. Pelaksanaan bimbingan jemaah haji oleh masyarakat berpedoman pada pola pembinaan ibadah haji yang ditetapkan oleh Pemerintah. Biaya penyelenggaraan bimbingan manasik oleh KBIH berasal dari jemaah calon haji.²⁰

Sebelum melakukan pelatihan bimbingan, KBIH harus mendapat izin dari Kementerian Agama hal ini sesuai dengan PP No 79 Tahun 2012, kelompok bimbingan harus mendapat izin dari Kepala Kanwil, berbadan hukum yayasan, dan mempunyai susunan pengurus yang tidak dijabat oleh pegawai negeri sipil (PNS) Kementerian Agama yang masih aktif. Izin kepada kelompok bimbingan diberikan selama tiga tahun dan dapat diperpanjang. Sampai dengan akhir tahun 2012, 1.018 Kelompok Bimbingan telah mempunyai izin operasional dari Kemenag.²¹

Dalam praktiknya, pelatihan manasik yang diselenggarakan oleh pihak swasta berbeda-beda antara satu KBIH dengan KBIH lainnya. Ada Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang menyelenggarakan pelatihan manasik lebih dari 20 kali dengan tempo pertemuan selama delapan jam per pertemuan. Ada pula KBIH yang menyelenggarakan pelatihan manasik tidak selama itu. Namun, disiasati dengan cara pemadatan pertemuan melalui program pelatihan tiga harian. Penyelenggaraan pelatihan manasik dalam tempo lama dan berkali-kali nampaknya dapat memberikan bekal ilmu yang cukup mengenai syarat dan rukun haji. Sebaliknya, pelatihan manasik dalam tempo yang singkat dan tidak sering berdampak pada kurangnya bekal pengetahuan bagi calon jemaah haji.

Selain itu, beberapa KBIH ternyata belum berbentuk yayasan dan mengandalkan ketokohan pimpinan kelompok bimbingan yang berasal dari ulama, tokoh masyarakat, pengurus masjid dan pondok pesantren. Kecenderungan jemaah Indonesia bergabung ke dalam KBIH makin meningkat dari tahun ke tahun. Jemaah memilih masuk ke KBIH untuk mendapatkan pelatihan manasik lebih intensif dari

¹⁹ Kementerian Agama RI, *Kurikulum dan Silabus Bimbingan Manasik Haji Tahun 2013*.

²⁰ Pasal 15 Peraturan Pemerintah (PP) No.79 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.

²¹ Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), *Laporan Hasil Pengawasan*, hlm. 22

pada menjadi jemaah mandiri. Dengan pendidikan terbatas dan pemahaman agama yang kurang, patut dipahami pilihan jemaah bergabung dengan kelompok bimbingan. KBIH yang dipilih oleh jemaah karena kenal atau tahu dengan pemilik atau pembimbingnya, lokasi yang dekat dengan rumah, dan sebagian lagi karena mendapatkan rekomendasi dari teman atau kenalan.

Harus dikatakan KBIH memang memiliki andil dalam meningkatkan pengetahuan jemaah terhadap seluk beluk haji. Terutama dari sisi partisipasi mereka dalam penyelenggaraan pelatihan manasik sebelum jemaah berangkat ke Arab Saudi. Tetapi peran itu juga memiliki dampak yang cukup mengganggu bagi penyelenggaraan ibadah haji, terutama ketika KBIH ikut terlibat dalam membimbing jemaah baik menyangkut urusan ibadah maupun urusan lainnya di Arab Saudi.

Ketika ikut mendampingi jemaah di Arab Saudi, KBIH bahkan berperan dalam mengatur semua urusan jemaah. Dominasi peran KBIH terlihat di pemoncokan. Jemaah dalam satu KBIH cenderung berkumpul dalam satu blok, sehingga kadang mengesankan eksklusif. Dengan bergabung dalam KBIH, jemaah mendapatkan manfaat bimbingan ibadah serta membangun kebersamaan antarjemaah dalam kelompok. Dominasi KBIH atas jemaah mandiri dapat merugikan jemaah lain yang tidak bergabung dalam KBIH. Beberapa KBIH berlomba memasang spanduknya di tenda-tenda selama di Arafah Mina. Ada jemaah dari KBIH yang mendapatkan fasilitas kasur saat tinggal di tenda Mina. Karena ruang terpakai untuk kasur, sebagian jemaah mandiri tidak dapat tempat di tenda.²²

Potensi konflik cenderung tinggi jika jumlah jemaah mandiri seimbang dengan jemaah yang tergabung dalam KBIH. Pembimbing ibadah dari KBIH sering lebih berperan dibandingkan dengan peran ketua kloter dan Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) selama penyelenggaraan ibadah haji di Tanah Suci, terutama pada kloter yang jumlah jemaah KBIH-nya lebih banyak. Apalagi, beberapa ketua kloter dan TPIHI tidak melakukan tugasnya dengan baik dan kalah saing dengan pembimbing dari KBIH. Akibatnya, ketaatan jemaah haji lebih pada pada pembimbing KBIH, bukan pada ketua kloter dan TPIHI. Pembimbing KBIH memiliki pengaruh dalam kelompoknya dengan membuat beberapa kebijakan dan aturan sesuai dengan pemahaman dan keyakinannya. Aturan dan program internal yang dibuat KBIH beserta pembimbingnya menjadi acuan jemaah. Program KBIH belum tentu sejalan dengan

standar yang ditetapkan dalam penyelenggaraan ibadah haji atau mengikuti peraturan yang dibuat PPIH Arab Saudi.²³

c. Bimbingan Ibadah di Arab Saudi

Seperti telah disebutkan sebelumnya, jemaah haji berasal dari beragam latar belakang sosial, ekonomi, dan pengetahuan keagamaan. Kesadaran akan pluralitas pengetahuan keagamaan jemaah haji itulah yang mendorong pemerintah untuk membentuk Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI). Tugas utama tim tersebut adalah membimbing ibadah jemaah haji di Arab Saudi. Akan tetapi dalam kenyataannya, ada petugas TPIHI yang justru belum memahami dan menguasai manasik haji secara baik. Hal itu tentu saja sangat disesalkan. Karena bagaimana mungkin petugas tersebut dapat membimbing ibadah jemaah sementara dia sendiri tidak kompeten untuk itu. Hal itu terlihat pada beberapa laporan yang disampaikan oleh: Kloter 51 JKS, 35 SUB, 02 BTH, 03 SOC, 09 BTH, 42 JKS dan 47 SOC. Kloter-kloter tersebut menyatakan bahwa ada petugas yang mengingatkan jemaah haji yang melanggar larangan ihram untuk melepaskan pakaian berjahit dan melanjutkan manasiknya. Seharusnya petugas tersebut mengingatkan dan menjelaskan sanksinya, yakni membayar *dam isa'ah*.²⁴

Dam isa'ah adalah denda yang dikenakan bagi orang yang melanggar aturan atau melakukan kesalahan saat melaksanakan haji atau umrah seperti: (1) melanggar aturan ihram dalam haji dan umrah; (meninggalkan salah satu wajib haji atau umrah yang terdiri dari: (a) tidak berhram dari miqat; (b) tidak mabit di Muzdalifah; (c) tidak mabit di Mina; (d) tidak melontor jumrah; (e) tidak thawaf wada'. Orang yang terkena *dam isa'ah* wajib membayar *fidyah*. Kewajiban *fidyah* tersebut dapat dilakukan dengan cara puasa tiga hari, atau memberi makan enam orang miskin (per satu orang miskin diberi satu mud gandum atau setara dengan 675 gram atau 0,688 liter) atau menyembelih kambing.²⁵

Pluralitas pemahaman keagamaan jemaah haji tentang manasik haji membuat jemaah haji belum mampu menjalankan ibadah hajinya secara mandiri, mereka masih sangat bergantung kepada pembimbing ibadah, baik dari pemerintah maupun dari KBIH. Dan meskipun pengetahuan manasik jemaah haji lemah, mereka belum memiliki kesadaran tentang pentingnya mempelajari atau

²² Peran KBIH yang terlalu terlibat di dalam penyelenggaraan ibadah haji dideskripsikan oleh Erafzon Saptiyulda, "KBIH dan Koper Jemaah" dalam Anggito Abimanyu (Editor), *Talbiyah di Tanah Haram*, hlm. 156-161.

²³ Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), *Laporan Hasil Pengawasan*, hlm. 19.

²⁴ *Ibid.*,

²⁵ Al-Jazairi, *Minhajul Muslim*, hlm. 506. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013, hlm. 56-84.

membaca ulang manasik haji secara mandiri. Akibatnya mereka sangat bergantung kepada orang lain dalam melaksanakan manasik haji. Agar jemaah haji dapat melaksanakan rukun dan kewajiban dalam ibadah haji pemerintah perlu mendorong koordinasi antara pembimbing ibadah, petugas pembimbing ibadah sektor dan pimpinan ibadah KBIH dalam melaksanakan fungsi pembimbingan jemaah haji di Arab Saudi.

Menurut laporan pengawasan penyelenggaraan ibadah haji yang dilakukan oleh KPHI ada beberapa kasus yang dapat dipandang sebagai contoh tentang kekurangan atau kelemahan pelaksanaan rukun dan wajib ibadah haji, yaitu: (1) Adanya jemaah yang hanya melaksanakan tawaf, tetapi tidak melaksanakan *sa'i*; (2) Adanya jemaah tidak melaksanakan tawaf dan *sa'i* dengan sempurna, seperti putaran tawaf dan jumlah *sa'i* yang belum sempurna tujuh kali; (3) Ada juga jemaah pria yang pelaksanaan umrah (ihram) belum selesai, tetapi sudah berganti baju berahat; (4) Sebanyak 1.207 orang jemaah tersesat di Masjidil Haram. Sepertiga dari mereka mengaku sudah melakukan tawaf, tetapi belum *sa'i* dan tahalul karena tidak tahu caranya atau kebingungan melakukannya saat tersesat; (5) Adanya jemaah yang melakukan kegiatan ibadah tawaf secara berlebihan tanpa mempedulikan kondisi fisik dan kesehatan mereka. Banyak di antara jemaah memaksakan diri melakukan ibadah sunah hingga kelelahan dan sakit. Akibatnya, mereka cenderung/berpotensi tidak dapat mengikuti tahapan ibadah di Armina.²⁶

Dari uraian di atas, menunjukkan bahwa pembinaan ibadah jemaah haji adalah penting diperhatikan oleh Pemerintah mengingat keragaman pengetahuan jemaah atas manasik haji. Jemaah haji tentu ingin ibadah haji yang ia tunaikan dapat menggapai predikat maqbul atau absah. Jika kualitas pelaksanaan ibadah haji jemaah sulit ditingkatkan melalui pelatihan manasik haji di tanah air, penyediaan pembimbing ibadah haji di Arab Saudi merupakan kebutuhan yang sangat mendesak. Untuk itu, Pemerintah perlu menyiapkan suatu proses seleksi yang ketat sehingga diperoleh pembimbing ibadah haji yang berkompeten di bidang manasik haji baik dari sisi teori maupun praktik.

d. Pembayaran Dam

Mayoritas jemaah haji Indonesia melaksanakan haji secara *tamattu'*, yakni saat jemaah haji Indonesia datang di Arab Saudi, waktu haji pelaksanaan ibadah haji belum tiba, karena itu saat tiba di Arab Saudi, pada lazimnya mereka melaksanakan ibadah umrah terlebih dahulu. Dimulai dengan niat ihram dari

miqatnya untuk melaksanakan ibadah umrah. Setelah selesai melaksanakan ibadah umrah dan berakhir pada tahallul atau memotong rambut. Para jemaah haji Indonesia harus menunggu datangnya waktu haji pada hari Tarwiyah dan Arafah pada tanggal 8-9 Dzulhijjah. Saat menunggu waktu datangnya waktu haji itulah para jemaah haji tidak lagi menggunakan pakaian ihram dan menikmati waktu tersebut dengan beragam aktifitas ibadah lain di luar ibadah umrah. Saat menikmati waktu tersebut para jemaah haji tidak lagi harus berihram dan tidak lagi terkena ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar seperti saat mereka berihram. Menikmati waktu inilah yang disebut dengan *tamattu'*. Setelah datang waktu haji pada tanggal 8-9 Dzulhijjah, para jemaah tersebut harus berihram lagi untuk melaksanakan ibadah haji.²⁷ Dengan demikian, para jemaah haji melaksanakan *ihram* dua kali, *ihram* pertama untuk umrah dan *ihram* kedua untuk berhaji. Karena melaksanakan proses haji *tamattu'* itu, maka para jemaah haji terkena kewajiban *dam nusuk* berupa seekor kambing. Harga kambing di Mekkah berkisar antara SAR 300-500 per ekor.²⁸

Pelaksanaan kewajiban *dam nusuk* inilah yang acap menimbulkan ketidaknyamanan jemaah haji. Banyak pihak yang melihat pembayaran ini sebagai peluang untuk mendapat keuntungan. Karena itu tak heran jika banyak pihak yang menawarkan diri untuk mencari kambing. Pihak-pihak itu, antara lain KBIH dan orang Indonesia yang tinggal di Arab Saudi. Pemerintah Arab Saudi sendiri sejatinya telah menyarankan kepada para jemaah yang terkena kewajiban *dam nusuk* itu untuk membayar dam melalui bank yang ditunjuk, yakni Bank al-Raji dengan harga SAR 490 setiap ekor kambing. Bisa jadi banyak jemaah yang tidak terbiasa dengan sistem pembayaran melalui bank, keadaan inilah yang dimanfaatkan pihak-pihak yang untuk mencari keuntungan. Hal demikian terlihat pada upaya KBIH dan Mukimin (orang Indonesia yang tinggal di Arab Saudi) menawarkan kambing dengan harga di bawah standar yang ditentukan oleh Pemerintah Arab Saudi. Akibatnya, jemaah dibuat bingung, apakah membayar melalui bank yang jelas peruntukannya, atau melalui KBIH yang tidak diketahui peruntukannya, atau melalui mukimin yang boleh jadi tidak dilaksanakan pembelian kambingnya.²⁹

²⁶ *Ibid.*,

²⁷ Saiful Hamiwanto (Editor), *Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim*, Jakarta: Maghfirah Pustaka, 2014, hlm. 216.

²⁸ Unggul Tri Ratomo. Kambing dan Membayar Dam Jemaah Haji. (online), (<http://antaranews.com>, diakses 1 Mei 2015).

²⁹ Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), *Op.Cit.*, hlm. 20. Lihat juga "Pembayaran Dam Kolektif Lindungi Jemaah Haji (1) dan (2)", (online), (<http://republika.co.id/JurnalHajiumrah/>, diakses 13 Januari 2015).

Meskipun pelaksanaan kewajiban *dam nusuk* merupakan tanggung jawab individu masing-masing jemaah, namun karena kondisi latar belakang jemaah haji Indonesia tidak sama, pemerintah dalam hal ini panitia penyelenggara haji Indonesia di Arab Saudi dapat membantu jemaah menyelesaikan kebingungan mereka. Para jemaah yang mengalami kebingungan itu, dapat disarankan untuk membayarkan *dam nusuk* itu pada bank yang disarankan oleh pemerintah Arab Saudi, atau jika mereka berkenan untuk mencari kambing sendiri di pasar hewan, seyogyanya dapat difasilitasi oleh panitia, hingga mereka dapat membeli kambing sendiri di pasar hewan untuk dipotong.

4. Pelayanan

Pelayanan dalam penyelenggaraan ibadah haji meliputi pelayanan kesehatan, transportasi darat, transportasi udara, penyediaan akomodasi atau pemondokan, dan katering. Setiap tahun berbagai bentuk pelayanan itu hampir tidak pernah luput dari masalah. Padahal penyelenggaraan pelayanan itu memerlukan biaya yang tidak sedikit.

a. Kesehatan

Persoalan yang sering mengemuka dalam pelayanan kesehatan terjadi pada saat sebelum dan saat pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji. Hasil pengawasan yang dilakukan oleh DPR (2014) dan KPIH (2013) masih ditemukan kasus jemaah yang secara medis sejatinya sudah tidak bisa direkomendasi untuk berangkat ke tanah suci, tetapi lolos dari pemeriksaan kesehatan. Misalnya jemaah sakit menahun yang kondisinya sangat riskan dan tidak memungkinkan untuk melaksanakan ritual-ritual ibadah haji.³⁰

b. Transportasi

Pelayanan transportasi darat di Mekkah menghadapi hambatan akibat keterbatasan petugas dan banyak jemaah haji yang harus dilayani karena mereka menempati pemondokan yang jauh dari Masjidil Haram. Ada pemondokan yang sejak awal belum optimal terlayani bus, pengemudi bus mengalami kendala komunikasi dengan jemaah dan bus yang disewa juga ada yang ditumpangi oleh jemaah haji negara lain.³¹

c. Akomodasi

Akomodasi atau pemondokan di Mekkah juga tidak luput dari lilitan masalah, di antaranya: fasilitas pemondokan tidak layak, pemondokan yang disewa sudah tua dan tidak terawat. Ketidaklayakan fasilitas

akomodasi itu tampak pada lift yang tidak berfungsi baik, daya angkut elevatornya kecil, AC tidak terawat, lobinya sempit, dan kamar mandi terbatas, bahkan tempat tidurnya ada yang tidak layak pakai, karena ketika dipakai tidur oleh jemaah, tempat tidur itu ambruk. Kasur yang digunakan pun tipis. Karena kondisi tempat tidur seperti itu, banyak jemaah yang memilih tidur di lantai.³²

Memang tidak semua pemondokan yang disewa kondisinya tua, karena ada juga pemondokan yang disewa dan kondisi fisik bangunannya bagus, memiliki fasilitas kamar mandi dan elevator bagus serta ruang lobi luas dan baik. Namun, lingkungan sekitarnya kumuh karena banyak sampah.³³

Selain itu, pemilik pemondokan kurang memperhatikan daya tampung kamar. Banyak kamar yang diisi dengan banyak tempat tidur, akibatnya jemaah sulit menyimpan koper. Karena daya tampung kamar terbatas ada petugas kloter yang terpaksa mengabaikan pemisahan tempat tidur petugas laki-laki dan perempuan. Kamar petugas tersebut juga digunakan sebagai tempat pelayanan kesehatan kloter bahkan obat pun disimpan di kolong tempat tidur. Pemondokan yang tidak layak dan relatif dekat dengan Masjidil Haram tidak mendapatkan layanan transportasi menuju dan dari Masjidil Haram. Akibatnya, sebagian jemaah menggunakan jasa taksi yang berarti harus mengeluarkan biaya tambahan.³⁴

Lokasi pemondokan yang disewa untuk jemaah haji Indonesia tidak berada di tempat yang strategis. Lantaran itu di hari-hari pertama banyak jemaah haji yang tersesat. Untuk menghindari jemaah tersesat, PPIH Arab Saudi harus menyediakan peta lokasi pemondokan jemaah, dan peta lokasi ini diberikan petugas kloter, ketua rombongan, dan ketua regu.³⁵

Masalah pemondokan harus dievaluasi dan diaudit secara ketat agar rumah atau hotel yang disewa untuk pemondokan jemaah haji Indonesia lebih berkualitas dan nyaman: (1) Penyewaan rumah perlu menetapkan kapasitas jemaah per kamar; (2) Penetapan pemilihan rumah tinggal jemaah seharusnya dicermati (*double check*) serta menggunakan standar; (3) Penyediaan mushala di setiap pemondokan; (4) Penyewaan rumah perlu menyediakan ruangan khusus untuk pelayanan kesehatan, sehingga petugas kloter mendapatkan jatah tempat tidur sendiri, dan ada tempat pelayanan kesehatan tersendiri; (5) Perlu membuat *Standard Operating Procedure* (SOP) yang mengatur agar penyewaan rumah memenuhi standar kelayakan

³⁰ Sekretariat Komisi VIII DPR RI, "Executive Summary Tim Pengawas DPR RI pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1435 H/2014 M", hlm. 4.

³¹ *Ibid.*,

³² Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), *Laporan Hasil Pengawasan*, hlm. 36-48.

³³ *Ibid.*,

³⁴ *Ibid.*,

³⁵ *Ibid.*,

dengan spesifikasi dan langkah-langkah yang harus dilalui dalam penyewaan; (6) Faktor keamanan perlu diperhatikan agar tidak terjadi kehilangan barang di pemonudukan sebagaimana terjadi di sektor II saat jemaah sedang berada di Armina, meskipun maktab ikut bertanggung jawab. Kehilangan uang yang dibawa jemaah juga perlu disosialisasikan agar tidak membawa uang tunai yang cukup banyak selama di Arab Saudi. Sudah waktunya jemaah haji Indonesia menyimpan uangnya di bank, dan cukup membawa kartu ATM (*Automated Teller Machine*) yang dapat digunakan di Arab Saudi ketika memerlukan uang tunai.

Jarak jauh atau dekat antara rumah pemonudukan jemaah dengan Masjidil Haram sudah tidak relevan menjadi pertimbangan dalam penyewaan pemonudukan/rumah. Dalam menyewa pemonudukan, penyelenggara haji agar lebih mempertimbangkan aspek kenyamanan, keamanan, dan kemudahan akses rumah/pemonudukan ke Masjidil Haram dan Masjid Nabawi.³⁶

Mencermati kondisi ketidaklayakan akomodasi yang disediakan penyelenggara ibadah haji di atas, tentu dapat ditanyakan apakah ketika melakukan survei untuk menyewa rumah-rumah tersebut panitia penyelenggara tidak melihat kondisi rumah tersebut secara langsung, apakah panitia juga tidak mempertimbangkan kondisi jemaah haji jika rumah-rumah tersebut mereka sewa. Atau apakah panitia penyelenggara tidak memiliki standar apa yang disebut sebagai akomodasi yang layak sewa?

d. Katering

Secara umum masalah yang mengemuka dalam pelayanan katering adalah soal antrean, cita rasa makanan, kandungan gizi, keterlambatan pengiriman, hingga kasus makanan yang belum matang dan basi.³⁷ Padahal pelayanan katering selalu dilakukan dengan sistem kontrak, yang seharusnya pemerintah dapat memilih jasa penyedia layanan katering yang profesional.

5. Organisasi Penyelenggara

Satu-satunya satuan kerja (Satker) yang menjadi pelaksana penyelenggaraan ibadah haji sebagaimana diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2008, adalah Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Ibadah Haji (PHU). Dengan lahirnya UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji yang mengamanatkan pembentukan badan pengelola keuangan haji (BPKH), maka Dirjen PHU bukan lagi satu-satunya pelaksana penyelenggaraan ibadah

haji. Hadirnya BPKH sebagai lembaga yang dibentuk berdasarkan UU Nomor 34 Tahun 2014 dan diberi tugas dan wewenang khusus mengelola keuangan haji mendorong perlunya dilakukan revisi terhadap materi muatan UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah yang harus diharmonisasi dan disinkronisasi dengan UU Nomor 34 Tahun 2014 itu.

Karena semua materi muatan atau kewenangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan haji yang ada dalam UU Nomor 13 Tahun 2008 telah diatur dalam UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji. Pada bagian ketiga UU tersebut misalnya mengatur tentang tugas, fungsi, dan wewenang BPKH. Dalam bagian itu disebutkan: BPKH bertugas mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan Haji. BPKH menyelenggarakan fungsi: (a). perencanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji; (b). pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji; (c). pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan, serta pengeluaran Keuangan Haji; dan (d). pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji. BPKH berwenang: (a). menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; dan (b). melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji.³⁸ Secara lebih detail tugas, fungsi dan wewenang BPKH dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 5 Tugas, Fungsi dan Wewenang BPKH

Tugas	Mengelola Keuangan Haji yang meliputi penerimaan, pengembangan, pengeluaran, dan pertanggungjawaban keuangan Haji.
Fungsi	<ol style="list-style-type: none"> perencanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji; pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji; pengendalian dan pengawasan penerimaan, pengembangan, serta pengeluaran Keuangan Haji; dan pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penerimaan, pengembangan, dan pengeluaran Keuangan Haji.
Wewenang	<ol style="list-style-type: none"> menempatkan dan menginvestasikan Keuangan Haji sesuai dengan prinsip syariah, kehati-hatian, keamanan, dan nilai manfaat; dan melakukan kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pengelolaan Keuangan Haji.

Sumber: UU Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji

³⁶ *Ibid.*,

³⁷ Sekretariat Komisi VIII DPR RI, *Executive Summary Tim Pengawas*, hlm. 4.

³⁸ Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji, Bagian Ketiga Pasal 22-24.

Selain itu, dalam konteks tuntutan penataan tata kelola dan sistem penyelenggaraan ibadah haji yang lebih baik, muncul ide pembentukan lembaga baru, baik dalam maupun di luar Kementerian Agama yang bertugas untuk melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji.

Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) pernah mengusulkan dibentuknya Badan Haji Indonesia (BHI). Lembaga tersebut merupakan lembaga pemerintah nonkementerian (LPNK) dibawah dan bertanggungjawab kepada Presiden untuk melaksanakan pengelolaan haji, pengelolaan keuangan dan aset haji, serta pembinaan paska haji. Badan Haji Indonesia memiliki perwakilan di daerah provinsi dan kabupaten/kota. Organ Badan Haji terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi. Badan Haji berkewajiban melayani dan melaksanakan pendaftaran, pembinaan, perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan manasik haji, akomodasi, transportasi, kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh jemaah calon haji. Selain itu Badan Haji Indonesia juga bertanggungjawab dalam pengelolaan umrah.³⁹

Ide pembentukan badan yang diusulkan oleh IPHI itu sejatinya sudah tidak relevan untuk direalisasikan. Karena sebagian tugas tersebut sudah diberikan kepada BPKH yang dibentuk berdasarkan UU No 34 Tahun 2014. Selain itu beban tugas yang diberikan kepada badan tersebut terlalu besar, pilihan terhadap bentuk badan seperti itu memerlukan biaya yang tidak kecil.

Komisi VIII dalam RUU Pengelolaan Haji dan Umrah (2014) mengusulkan pembentukan badan yang disebut Badan Pengelola Haji Indonesia (BPHI). Badan tersebut merupakan lembaga pemerintah nonkementerian di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden melalui Menteri, berkedudukan di ibukota negara dan membentuk BPHI di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Organ organisasinya terdiri atas kepala dan sistem pendukung. Badan tersebut berfungsi sebagai penyelenggara ibadah haji reguler dan pengelola aset haji. Sementara wewenangnya antara lain: (a) menyelenggarakan ibadah haji reguler; (b) mengelola aset haji; (c) melakukan koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait; (d) melakukan kerja sama dalam rangka pengelolaan aset haji; dan (e) membentuk BPHI provinsi, BPHI kabupaten/kota. Untuk melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan ibadah haji, dibentuk lembaga yang disebut dengan Majelis Amanah Haji. Lembaga ini bertanggungjawab kepada Presiden.⁴⁰

³⁹ Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), "Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Haji dan Umrah". (t.t.)

⁴⁰ Komisi VIII DPR RI. Naskah Akademik dan Draft Hasil Harmonisasi RUU Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah, Jakarta: Sekretariat Komisi VIII DPR RI, 2015.

Cakupan kerja badan dalam RUU tersebut cukup besar, yakni menyelenggarakan ibadah haji reguler dan mengelola aset haji. Besaran cakupan tugas itu membuat badan ini akan memerlukan biaya operasional yang cukup besar termasuk kebutuhan sumber daya manusia. Jika kemudian biaya operasional badan ini dibebankan kepada APBN tentu akan menyerap dana yang tidak sedikit.

Perlu dikemukakan di sini, ide pembentukan badan penyelenggara ibadah haji di luar Kementerian Agama di atas sejatinya lahir dari sorotan tajam terhadap perangkapan fungsi Kementerian Agama dalam penyelenggaraan ibadah haji. Di satu sisi Kementerian Agama adalah regulator. Dalam fungsi yang demikian, ia adalah pembuat peraturan-peraturan dan kebijakan terkait penyelenggaraan ibadah haji, di sisi lain, lembaga tersebut juga berfungsi sebagai operator dari regulasi dan kebijakan yang dibuatnya sendiri. Perangkapan fungsi demikian dinilai tumpang tindih dan membuat Kementerian Agama kurang profesional dalam melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji.

Ilustrasi dari tumpang tindih itu misalnya dapat diamati dalam penyediaan pemondokan, transportasi darat di Arab Saudi, dan catering. Sebagai penyelenggara, Kementerian Agama yang membuat kebijakan tentang penyediaan layanan tersebut, di sisi lain, ia juga yang melaksanakan penyediaannya, mulai dari penentuan harga, standar, dan tendernya. Dalam kondisi seperti itu, tidak heran kemudian jika setiap tahun selalu saja ada persoalan yang muncul dari layanan akomodasi, transportasi, dan catering dalam penyelenggaraan ibadah haji. Atas dasar tumpang tindih itu, banyak kalangan yang menilai penyelenggaraan ibadah haji perlu dipisahkan dari Kementerian Agama.

Selain dua bentuk badan di atas, Anggito Abimanyu dalam naskah akademik tentang RUU Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah yang dibuatnya mengusulkan pembentukan badan atau lembaga berupa satker baru di kementerian Agama yang disebut dengan Badan Layanan Umum (BLU) Pelayanan Haji. Satker ini dibentuk untuk menjalankan operasional pelayanan haji, mulai dari transportasi, akomodasi, dan catering. BLU akan menjadi satker Kemenag yang melayani jemaah haji dan umrah dengan prinsip profesional, efisien, amanah dan nirlaba. BLU Pelayanan Haji dan Umrah dapat dibentuk melalui undang-undang dan sesuai dengan persyaratan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 Perubahan dari PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Badan Layanan Umum (BLU). Menurutnya, BLU Pelayanan haji dan umrah juga dapat diperluas mandatnya melayani kebutuhan pelayanan dan pembinaan organisasi Islam secara luas.⁴¹

⁴¹ Anggito Abimanyu, *Naskah Akademik*, hlm. 5

Dari paparan di atas, ada tiga bentuk lembaga atau badan yang diusulkan yang bertugas untuk melakukan penyelenggaraan ibadah haji. *pertama*, badan atau lembaga yang diusulkan oleh IPHI, yakni Badan Haji Indonesia, tugas dan wewenang badan ini begitu luas mulai dari pengelolaan keuangan haji hingga penyelenggaraan ibadah haji. Sementara Komisi VIII dalam RUU Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah (2014) mengusulkan pembentukan badan yang disebut Badan Pengelola Haji Indonesia (BPHI), wewenangnya antara lain: (a) menyelenggarakan ibadah haji reguler; (b) mengelola aset haji. Lembaga lain yang digagas adalah Badan Layanan Umum (BLU) Pelayanan Haji, satuan kerja di bawah Kementerian Agama. BLU yang dibentuk untuk melayani jemaah haji reguler sebagai peran *mandatory*, dan juga dapat melayani jemaah haji khusus maupun jemaah umrah. Perbandingan ketiga lembaga atau badan yang diusulkan itu adalah sebagai berikut:

Tabel 6 Perbandingan Badan/Lembaga Pengelola Ibadah Haji

Nama Lembaga	Tugas dan Wewenang	Bentuk Lembaga
BHI	- Pengelolaan Keuangan Haji - Penyelenggaraan Ibadah Haji	Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK)
BPHI	- Penyelenggaraan Ibadah Haji - Pengelolaan Aset Haji	Lembaga Pemerintah Nonkementerian (LPNK)
BLU Pelayanan Haji	- Mengelola Asrama Haji - Pelayanan transportasi, akomodasi, catering dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji	Satuan kerja dibawah Kemenag

Sumber: Naskah Akademik dan RUU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah Tahun 2014

Namun Anggito kemudian meninjau ulang idenya tentang pembentukan BLU Pelayanan Haji di atas, dan mengusulkan penguatan Dirjen PHU sebagai Satker Khusus Penyelenggaraan Ibadah Haji. Menurutnya pilihan kelembagaan penyelenggaraan ibadah haji yang realistis saat ini adalah memperkuat keberadaan Kementerian Agama dalam hal ini Dirjen PHU dalam fungsi kebijakan/regulator, pendaftaran, penentuan dan penetapan kuota, dan pembinaan serta melakukan sinergi dengan BPKH dalam efisiensi dan efektivitas pelayanan haji. Sementara pemisahan fungsi regulator dan operator sepenuhnya lebih efisien dan efektif dilakukan pada pengelolaan keuangan, penyelenggaraan haji khusus dan umrah. Penguatan Dirjen PHU menurutnya, dapat dilakukan dengan membuat Dirjen PHU sebagai satker khusus, dengan membuka kesempatan masuknya staf

profesional dalam jajaran pimpinan/eselon I dan II, atau staf teknis (III dan IV) pada bidang tertentu.⁴²

Terlepas dari berbagai bentuk lembaga yang diusulkan di atas, adalah penting kemudian untuk dipertimbangkan, pembentukan lembaga itu harus diletakkan dalam konteks pelayanan umum penyelenggaraan ibadah haji. Dalam konteks yang demikian maka yang perlu dikedepankan adalah profesionalitas, keterbukaan, dan akuntabilitas dari badan baru tersebut. Profesionalitas terletak pada kompetensi penyelenggara, berkemampuan dan berpengalaman. Keterbukaan, terletak pada kemudahan calon haji untuk menerima informasi terkait penyelenggaraan ibadah haji. Dan akuntabilitas terletak pada pertanggungjawaban yang memiliki syarat, prosedur, format, dan standar dalam pengelolaan penyelenggaraan ibadah haji.

Selain itu juga perlu dipertimbangan adalah biaya dan sumber daya manusia yang dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan badan baru itu serta berapa waktu yang diperlukan untuk mewujudkan badan baru tersebut. Semua hal yang mengemuka soal pembentukan badan baru tersebut harus dapat dijawab secara memadai sebelum memutuskan untuk membentuk badan baru.

6. Panitia Penyelenggara dan Petugas Haji

Problem yang mengemuka dalam konteks Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) dan petugas haji adalah ketiadaan rincian cakupan unsur yang jelas dalam mendukung kinerja PPIH, dan siapa saja sejatinya SDM yang mendukung kerjanya.

Praktik selama ini PPIH terdiri dari beragam unsur, ada unsur pengendali kebijakan perhajian di lapangan terdiri dari Kemenag, Kemenkes, Kemperhubungan, Kemenhukham, Kemenlu, Kemenkeu, BUMN penyedia jasa, dan Pemerintah Daerah. Unsur pengawas perhajian yang terdiri dari KPHI, DPR, DPD, BPKP, BPK dan pengawas internal Kementerian Agama. Tenaga musiman atau tenaga lepas yang dipekerjakan pada musim haji di tanah air dan di Arab Saudi. Wartawan cetak, TV dan elektronik atau media center haji yang bertugas di embarkasi dan Arab Saudi selama musim haji. Amirul Hajj atau pemimpin misi haji terdiri dari ketua, yakni Menteri Agama atau Menteri lain yang ditunjuk Presiden, Naib Amirul hajj dari MUI, sekretaris Amirul Hajj dari Kementerian Agama, anggota berasal dari a) satu orang dari Kementerian/Lembaga Pemerintah setingkat eselon I, b) satu orang tokoh masyarakat Islam yang memiliki keahlian khusus terkait perhajian, c) wakil dari organisasi masyarakat Islam sebanyak-

⁴² Anggito Abimanyu, "Alternative Kelembagaan Baru dalam Revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah", makalah diskusi disampaikan pada 7 September 2015, hlm. 6.

banyaknya 5 orang. Lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 7 Unsur PPIH

Pengendali Kebijakan Haji di Lapangan	Kemenag, Kemenkes, Kemperhubungan, Kemenhukham, Kemenlu, Kemenkeu, BUMN penyedia jasa, dan Pemerintah Daerah
Pengawas Perhajian	KPHI, DPR, DPD, BPKP, BPK dan pengawas internal Kementerian Agama
Tenaga Musiman	Tenaga lepas yang diperjakan pada musim haji di tanah air dan di Arab Saudi
Media Center	Wartawan cetak, TV dan elektronik atau media center haji yang bertugas di embarkasi dan Arab Saudi selama musim haji
Amirul Hajj	
Ketua	Menteri Agama atau Menteri lain yang ditunjuk Presiden, Naib Amirul haji dari MUI.
Sekretaris	Kementerian Agama
Anggota	a. satu orang dari Kementerian/Lembaga Pemerintah setingkat eselon I; b. satu orang tokoh masyarakat Islam yang memiliki keahlian khusus terkait perhajian; c. wakil dari organisasi masyarakat Islam sebanyak-banyaknya 5 orang

Sumber: Anggito Abimanyu, 2015.

Sementara petugas haji secara rinci meliputi ketua kelompok terbang/kloter (TPHI), pendamping/pembimbing jemaah (TPIHI), tenaga medis/kesehatan (TKHI). Ketua kloter atau TPHI (Tim Pendamping Haji Indonesia) berasal dari Kementerian Agama; Pendamping atau pembimbing jemaah atau TPIHI (Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia) yang berasal dari unsur KBIH yang telah bersertifikasi atau pembimbing haji hasil seleksi Kemenag; tenaga medis atau kesehatan disebut dengan TKHI (Tim Kesehatan Haji Indonesia) yang merupakan tenaga kesehatan medis dan kesehatan masyarakat.

Dalam penyempurnaan UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, eksistensi KBIH yang telah mendapat sertifikasi pembimbing Kementerian Agama diakui sebagai bagian dari (TPIHI). Sementara TPHD dan TKHD dihapuskan berdasarkan evaluasi Kementerian Agama dan menambah kuota haji di daerah.⁴³

Mengapa berbagai problem dalam pelayanan jemaah tersebut selalu muncul dalam setiap penyelenggaraan ibadah haji? Padahal, evaluasi terhadap pelaksanaan penyelenggaraan ibadah haji juga selalu dilakukan. Hasil evaluasi itu, merupakan modal dasar untuk melakukan berbagai perbaikan penyelenggaraan ibadah haji pada tahun berikutnya, tetapi yang terjadi adalah munculnya problem yang sama pada pelayanan yang diberikan kepada jemaah haji. Di sinilah langkah penyempurnaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang

Penyelenggaraan Ibadah Haji menemukan urgensinya.

B. Penyempurnaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji telah mengatur berbagai kebijakan terkait penyelenggaraan ibadah haji akan tetapi kebijakan-kebijakan itu tak lagi memadai untuk dijadikan dasar penyelenggaraan ibadah haji. Akibatnya terjadilah beragam masalah yang melilit penyelenggaraan ibadah haji. Karena itu tidak berlebihan jika dikatakan bahwa beragam masalah yang muncul dan mendera penyelenggaraan ibadah hanya dapat diatasi dengan melakukan penyempurnaan UU Nomor 13 Tahun 2008.

Penyempurnaan UU tersebut harus menyentuh seluruh aspek penyelenggaraan ibadah haji, mulai dari tujuan dan asas penyelenggaraan ibadah haji, hak dan kewajiban jemaah haji, organisasi penyelenggara, panitia penyelenggara, petugas haji, pengawas penyelenggaraan ibadah haji, penetapan dan pembahasan BPIH, proses pendaftaran dan penentuan kuota, pembinaan manasik haji dan pembinaan teknis lainnya, pelayanan kesehatan, pelayanan keimigrasian, transportasi, barang bawaan, akomodasi, catering, penyelenggaraan ibadah haji khusus, dan penyelenggaraan ibadah umrah di luar musim haji. Secara lebih detail beberapa materi muatan dalam UU Nomor 13 Tahun 2008 yang perlu disempurnakan adalah:

1. Syarat Pendaftar Haji

Terjadinya masa tunggu jemaah calon haji yang mencapai hingga 15 tahun untuk haji reguler, menuntut dibuatnya syarat pembatasan pendaftar haji, terutama bagi mereka yang sudah pernah menunaikan ibadah haji. Hal itu perlu dilakukan untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang belum pernah berhaji dan mengurangi jangka waktu masa tunggu jemaah haji. Oleh karena itu orang yang sudah pernah berhaji boleh mendaftar haji kembali setelah 10 tahun setelah ibadah haji yang pertama ia lakukan. Itu pun untuk mengisi sisa kuota.

Selain membatasi orang sudah pernah berhaji, juga perlu dipertimbangkan pemberlakuan konsep kewajiban haji yang utama, yakni syarat *istitha'ah*. Konsep ini berkaitan dengan tiga hal berikut:

Pertama, Kemampuan fisik untuk melakukan perjalanan menuju Makkah dan mengerjakan kewajiban-kewajiban haji. Seseorang yang tidak memiliki kemampuan fisik, karena usia lanjut, atau penyakit menahun yang tidak bisa diduga kapan kesembuhannya lagi, sedangkan ia mempunyai cukup harta untuk pergi haji, wajib mewakilkan orang

⁴³ *Ibid.*

lain (praktik ini biasa disebut dengan *badal*) untuk berhaji atas namanya. Namun harus diingat bahwa seorang yang menjadi wakil orang lain untuk berhaji atas namanya itu harus telah menunaikan wajib haji atas namanya sendiri. Dengan kata lain, pelaksanaan ibadah haji boleh diwakilkan jika seseorang yang mewakilkan ibadah tersebut berstatus tidak mampu melaksanakan ibadah haji karena faktor usia, karena penyakit akut, atau karena fisiknya lemah sehingga ia tidak mampu melakukan perjalanan jauh. Seseorang boleh menghajikan orang lain, jika memenuhi syarat-syarat berikut: (1) orang tersebut memenuhi syarat-syarat kewajiban haji; (2) orang yang menghajikan orang lain telah melaksanakan haji untuk dirinya sendiri. Jika ia belum menunaikan ibadah haji, maka haji yang ia laksanakan untuk orang lain tidak sah.

Kedua, perjalanan yang aman ketika pergi dan pulang, terhadap jiwa dan harta seseorang. Seandainya terdapat kekhawatiran adanya kawan serampok atau wabah penyakit dalam perjalanan, maka ia belum wajib haji karena belum dianggap berkemampuan untuk itu. *Ketiga*, memiliki cukup harta untuk keperluan makanan dan kendaraan untuk dirinya sendiri selama dalam perjalanan, maupun untuk keperluan keluarga yang ditinggalkan, sampai kembali lagi kepada mereka: termasuk makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kendaraan; serta peralatan dan modal yang diperlukan bagi kelancaran perjalanannya sepulangnya dari haji. Atau jika ia masih memerlukan sebuah rumah untuk tempat tinggal, atau biaya pernikahan, hal-hal tersebut itu harus lebih utamakan dari haji.⁴⁴

Dengan kata lain, konsep *istitha'ah* yang dijelaskan oleh para fukaha secara sederhana dapat dikatakan berkaitan dengan: (1) hal-hal diri jemaah calon haji, seperti kemampuan fisik atau kesehatan badan, dan (2) hal-hal di luar diri jemaah calon haji, seperti kemampuan finansial, perbekalan, dan kemandirian perjalanan.

Istitha'ah yang berkaitan dengan diri jemaah calon haji dalam pandangan fukaha mazhab Hanafi, adalah kesehatan dan kemampuan fisik untuk menunaikan menunaikan ibadah haji. Orang-orang yang fisiknya tidak sehat, seperti orang sakit, lumpuh total, lumpuh sebagian, penderita penyakit kronis, orang buta (meskipun memiliki penuntun khusus, orang tua renta yang tidak sanggup lagi duduk sendiri di atas kendaraan, orang yang dipenjara, dan orang yang dicekal oleh penguasa yang zalim, tidak dikenakan kewajiban menunaikan ibadah haji.

Sehat jasmani dalam konteks kewajiban ibadah haji adalah kondisi di mana seseorang tidak sedang dalam keadaan: sakit, lumpuh total, lumpuh

sebagian, menderita penyakit kronis, buta, dan tua renta.

2. Organisasi Penyelenggara

Saat ini ada dua penyelenggara haji di Indonesia, *pertama*, pemerintah sebagai penyelenggara ibadah haji reguler dan *kedua*, biro travel haji dan umrah sebagai penyelenggara ibadah haji khusus. Setiap tahun pemerintah, dalam hal ini Kementerian Agama selalu menjadi sorotan akibat berbagai munculnya masalah yang menyelumuti penyelenggaraan ibadah haji reguler. Sorotan itu, berakhir pada ide pemisahan penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama dengan membentuk badan baru yang diberi tugas untuk melakukan penyelenggaraan ibadah haji reguler. Ide pemisahan penyelenggaraan ibadah haji dari Kementerian Agama itu ditanggapi oleh beberapa praktisi, Anggito Abimanyu misalnya, menyatakan sebaiknya ide pembentukan institusi baru di luar Kementerian Agama dihindari, karena memerlukan *cost* yang tidak kecil untuk mewujudkannya. Solusinya adalah memperkuat peran dan fungsi Dirjen PHU sebagai Satker khusus untuk menyelenggarakan ibadah haji sementara untuk pengelolaan keuangannya diserahkan kepada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH). Dua institusi ini diharapkan dapat bersinergi dalam penyelenggaraan ibadah haji. Sementara Persatuan Islam (Persis) dan Muhammadiyah memandang perlunya pembentukan institusi baru di luar Kementerian Agama.

Dalam pandangan Persis, agar kewenangan Kementerian Agama tidak tumpang tindih, penyelenggaraan ibadah haji perlu dipisah dari Kementerian Agama, hal senada juga dinyatakan oleh Muhammadiyah, bahkan menurut Abdul Mu'thi, badan baru itu diharapkan tidak saja menyelenggarakan ibadah haji reguler, tetapi juga ibadah haji khusus.⁴⁵

Harus diakui bahwa pembentukan badan atau lembaga baru yang diberi amanat untuk melaksanakan penyelenggaraan ibadah haji tidaklah mudah, diperlukan kehati-hatian agar ide besar dan mulia itu tidak sia-sia. Satu hal yang paling penting untuk dicatat kaitannya dengan organ penyelenggara ibadah haji adalah tuntutan masyarakat agar penyelenggaraan ibadah haji dapat ditata dan dikelola secara profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. Karena itu dibutuhkan pembenahan sistem secara radikal, tidak artifisial tetapi menyeluruh sehingga penyelenggaraan ibadah

⁴⁴ *Ibid.*

⁴⁵ A.Muchaddam Fahham, (Agust 26, 2015), "Persis Muhammadiyah Setuju Dibentuk Badan Khusus Haji" (*online*), (<http://www.publicapos.com/nasional/12481-persis-muhammadiyah-setuju-di-bentuk-badan-khusus-haji>, diakses 26 Agustus 2015).

haji dapat terhindar dari beragam bentuk masalah yang melilitnya.

3. Panitia Penyelenggara Ibadah Haji dan Petugas Haji

Dalam UU No 13 Tahun 2008 Pasal 11 ayat (1) disebutkan Menteri membentuk Panitia Penyelenggara Ibadah Haji di tingkat pusat, di daerah yang memiliki embarkasi, dan di Arab Saudi. Bunyi ayat ini sangat umum, perlu penjabaran agar tidak melahirkan multif-tafsir. Misalnya PPIH yang dibentuk itu berasal dari unsur apa saja. Apakah unsur pengendali yang berasal dari berbagai kementerian, unsur pengawas dari DPR, DPD, KPHI, BPK, BPKP, dan pengawas internal dari Kementerian Agama itu masuk dalam kerangka PPIH atau tidak. Bagaimana dengan tenaga musiman individu dan wartawan apakah mereka juga dapat dikategorikan sebagai bagian dari PPIH.

Selanjutnya pada ayat (2) dinyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan ibadah haji Menteri menunjuk petugas yang menyertai jemaah haji yang terdiri atas: Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI), Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI), dan Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI). Sama seperti PPIH, pembentukan petugas yang menyertai jemaah haji perlu dirinci. TPHI itu unsurnya apa saja. Sedangkan TPIHI, apakah juga berasal termasuk KBIH. Jika terjadi kasus di mana jemaah haji tidak didampingi pembimbing dari KBIH, karena jemaah haji tersebut lebih memilih haji mandiri tanpa KBIH, siapakah yang menjadi pembimbing jemaah haji tersebut, pembimbing haji dari Kementerian Agama atau siapa? Dan siapa yang menunjuk mereka untuk jadi pembimbing.

Hal lain yang perlu dicermati dalam kaitan dengan PPIH adalah soal Amirul Hajj, setiap tahun presiden menetapkan Tim Amirul Hajj, tetapi di dalam UU No 13 2008 tidak ada ketentuan mengenai hal itu, misalnya berapa jumlah Tim Amirul Hajj dan dari unsur apa saja tim tersebut berasal, berapa jumlah anggota timnya. Dalam konteks PPIH ini, adalah penting kemudian dinyatakan dalam UU bahwa, biaya operasional PPIH itu bersumber dari APBN atau dari Biaya penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH).

4. Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji

Dalam Bab V UU No 13 Tahun 2008 diatur tentang biaya penyelenggaraan ibadah haji. Namun dalam bab tersebut tidak disebutkan secara rinci apa saja peruntukan BPIH itu? Dalam Pasal 21 ayat (2) disebutkan BPIH digunakan untuk keperluan biaya penyelenggaraan ibadah haji. Untuk menghindari kesewenang-wenangan terhadap peruntukan BPIH maka perlu dijelaskan rincian penggunaan BPIH,

yakni seluru biaya yang terkait langsung dengan jemaah haji seperti biaya penerbangan, pelayanan akomodasi, catering, transportasi, perlindungan jemaah, pelayanan di embarkasi/debarkasi, pelayanan imigrasi, pelayanan kesehatan di tanah air dan di Arab Saudi, pembinaan jemaah haji di tanah air dan di Arab Saudi.

Biaya-biaya lain yang tidak terkait langsung dengan jemaah haji dibebankan kepada APBN dan APBD. Selanjutnya juga perlu dirinci tentang sumber BPIH reguler berasal dari dana setoran awal jemaah calon, sejumlah nilai manfaat setoran awal, dan pelunasan BPIH. Selain itu perlu ada pengaturan terkait waktu penetapan BPIH, persetujuan BPIH oleh DPR, harus perlu dipikirkan jalan keluar jika hingga batas waktu pembahasan, Pemerintah membelakakan BPIH reguler tahun sebelumnya dengan biaya total BPIH setingg-tingginya sebesar 5%.

III. KESIMPULAN

Dari keseluruhan kajian yang telah dipaparkan dapat disimpulkan bahwa hampir semua kegiatan dalam penyelenggaraan ibadah haji tidak lepas dari berbagai problem. Sejak tahap pendaftaran, pembahasan dan penetapan BPIH, pembinaan, pelayanan transportasi darat maupun udara, pelayanan akomodasi/pemondokan, kesehatan, catering, perlindungan jemaah haji, organisasi penyelenggara ibadah haji, panitia penyelenggara ibadah haji, dan petugas haji.

Untuk mengatasi beragam masalah dalam penyelenggaraan ibadah itu, dasar pijakan utama penyelenggaraan ibadah haji, yakni UU Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji perlu disempurnakan. Karena materi muatan yang ada di dalam UU tersebut belum mampu menjamin penyelenggaraan ibadah secara lancar, nyaman, dan aman. Adapun materi muatan yang perlu disempurnakan antara lain adalah pembatasan pendaftar haji, hal pokok yang perlu disempurnakan di sini adalah pembatasan pendaftar haji bagi yang sudah pernah berhaji, selain itu juga perlu pemberlakuan konsep *istitha'a* sebagai dasar kewajiban haji. Selanjutnya, materi pokok lainnya adalah organisasi penyelenggara, panitia dan petugas haji, dan biaya penyelenggaraan ibadah haji.

Memperhatikan penyelenggaraan ibadah haji sebagai pelayanan kebijakan publik maka pemerintah perlu menerapkan pelayanan publik dalam penyelenggaraan ibadah haji, asas pelayanan publik adalah profesional, efektif, efisien, dan akuntabel. Prinsip-prinsip tersebut penting untuk diterapkan di samping prinsip nirlaba.

Selama ini, perhatian utama penyelenggara ibadah haji pada aspek penyediaan layanan akomodasi, transportasi, dan katering. Perhatian pada aspek-aspek pelayanan itu memang penting untuk mewujudkan kenyamanan jemaah haji dalam melaksanakan ibadah hajinya, namun hal lain yang harus memperoleh perhatian adalah aspek pembinaan ibadah haji, mulai pelaksanaan bimbingan manasik haji, hingga bimbingan ibadah haji pada saat pelaksanaan haji di Arab Saudi. Perhatian terhadap aspek ini penting dilakukan karena inti penyelenggaraan ibadah haji sesungguhnya adalah upaya mengantarkan jemaah haji untuk melaksanakan rukun-rukun haji sehingga ibadah haji yang dilakukan dapat dipandang sesuai dengan ketentuan fikih haji. harus dikatakan bahwa jemaah haji tidak semuanya memiliki pengetahuan dan kompetensi yang memadai tentang ibadah haji, karena itu bimbingan ibadah dalam pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi adalah sebuah keniscayaan yang tidak boleh diabaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abimanyu, Anggito. (Eds) (2013). *Talbiyah di Tanah Haram Memoar Para Wartawan Haji*, Mizan: Bandung.
- Basri, Elbi Hasan. (2005). *Fiqhul Hajji Pendekatan Pelaksanaan Berdasarkan Dalil al-Qur'an dan Hadis*, Yogyakarta: AKGroup.
- Bungin, Burhan. (2007). *Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat dan penyelenggaraan Haji Departemen Agama. (2003). *Realitas dan Tantangan Penyelenggaraan Ibadah Haji*, Jakarta: Departemen Agama.
- al-Habsy, Muhammad Bagir. (1999). *Fiqh Praktis Menurut al-Quran, As-Sunnah, dan Pendapat Para Ulama* Bandung: Mizan.
- Hatta, Ahmad. Dkk (2014). *Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim*, Jakarta: Magfirah Pustaka.
- Mulyadi, Mohammad. (2014). *Metode Penelitian Praktis: Kuantitatif dan Kualitatif*, Jakarta: Publica Institute.
- Putuhena, M. Shaleh. (2007). *Historiografi Haji Indonesia*, Yogyakarta: LkiS.

Syaukani, Imam. (Ed.,) (2009). *Manajemen Pelayanan Haji di Indonesia*, Jakarta: Departemen Agama RI Badan Litbang dan Diklat Puslitbang Kehidupan Keagamaan.

Dokumen resmi

- Abimanyu, Anggito. Naskah Akademik Rancangan Perubahan UU Nomor 13 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- , (2015). Anggito Abimanyu, "Alternative Kelembagaan Baru dalam Revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah", makalah diskusi.
- Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI), "Rancangan Undang-Undang Pengelolaan Haji dan Umrah".
- Komisi Pengawas Haji Indonesia (KPHI), Laporan Hasil Pengawasan Penyelenggaraan Ibadah Haji Tahun 1434/2013.
- Komisi Pemberantasan Korupsi RI. "Laporan Hasil Kajian Akhir Sistem Penyelenggaraan Ibadah Haji pada Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah," Jakarta, 2010.
- Komisi VIII DPR RI. Naskah Akademik dan Draft Hasil Harmonisasi RUU Pengelolaan Ibadah Haji dan Umrah. Jakarta: Sekretariat Komisi VIII DPR RI. 2014.
- Laporan Khusus, (2010). "Penyelenggaraan Haji Berlangsung Terbuka," dalam Majalah *Ikhlas Beramal* Nomor 63 Tahun XII Juni.
- Tim Pengawas DPR RI. "Executive Summary Laporan Tim Pengawas DPR RI pada Penyelenggaraan Ibadah Haji Indonesia Tahun 1435/2014," Jakarta: Sekretariat Komisi VIII DPR RI, 2014.
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji.
- Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Haji.
- ##### Jurnal
- Sulaiman. (2013). Kepuasan Jemaah Haji terhadap Pelayanan KBH di Kabupaten Jepara, *Jurnal Analisa* Volume 21 Nomor 01 Juni.
- Sopa dan Rahmah, Siti. (2013). Studi Evaluasi atas Dana Talangan Haji Produk Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Ahkam* Volume XIII Nomor 2 Juli.

- Pujiyati, Sri. (2014). Analisis Kepuasan Jamaah Haji Tahun 2011/1432 H terhadap Kualitas Pelayanan Pemerintah Studi Kasus Jamaah Haji Kota Pangkalpinang, *Jurnal Bisnis dan Manajemen Eksekutif* Vol. 1 No. 1.
- Rachmadi, Anugrah. (2014). Studi tentang Rekrutmen Calon Jamaah Haji dalam Keberangkatan ke Saudi Arabia di Kantor Kementerian Agama Kota Samarinda, *e-Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 2014, 2 (2).
- Burhanuddin. (2014). Sistem Pengelolaan BPIH Menurut Perspektif Hukum Positif di Indonesia, *Jurnal Kajian Hukum dan Keadilan IUS* Vol II Nomor 4, April.
- Hermawan, Bayu. (24 Juni 2015). DPR diminta Revisi UU Penyelenggaraan Haji, (*online*), (<http://republika.co.id>, 24 Juni 2015, diakses 8 Juli 2015).
- Zuhri, Damanhuri. (13 Januari 2015). Pembayaran Dam Kolektif Lindungi Jamaah Haji (1) dan (2), (*online*), (<http://republika.co.id/JurnalHajiumrah/>, diakses 8 Agustus 2015).
- Wibisono, Gunawan. (12 November 2014). Revisi UU Haji Patut Jadi Prioritas, (*online*), (<http://antaranews.com>, diakses 8 Juli 2015).
- Simanjuntak, Johnson. (6 Juli 2015). Komisi VIII sedang Godok Revisi UU Penyelenggaraan Ibadah Haji, (*online*), (<http://tribunnews.com>, diakses 8 Agustus 2015).

Internet

- Fahham, A.Muchaddam. (26 Agustus 2015). Persis Muhammadiyah Setuju Dibentuk Badan Khusus Haji, (*online*), (<http://publicapos.com>, diakses 26 Agustus 2015).